



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

## PUTUSAN

NOMOR : 162/Pdt.G/2010/PA.Pyb

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, alamat di Kabupaten Mandailing Natal.

### MELAWAN

**Tergugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, pendidikan SLTA, alamat di Kabupaten Mandailing Natal.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 September 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada tanggal 22 September 2010, dengan Register Nomor : 162/Pdt.G/2009/PA.Pyb mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2000 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 254/08/VI/2008, tertanggal 09 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.

Hal 1 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 162/Pdt.G/2010/PA.Pyb



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Panyabungan selama 1 tahun, kemudian pindah ke Pekanbaru selama 6 bulan, kemudian 1 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Panyabungan.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki umur 1 tahun 7 bulan.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas atau tidak punya pekerjaan tetap.
  - b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, hingga berbulan-bulan lamanya.
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2010 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
3. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di



atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dan dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat atas diri Penggugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

~ Mohon putusan yang siadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil. Untuk selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya, dengan penjelasan Penggugat selengkapnya dimuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil- dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

*Hal 3 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 162/Pdt.G/2010/PA.Pyb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 254/08/VI/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 09 Juni 2008 yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Panyabungan serta Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

SAKSI. I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri.
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan saksi sebagai tetangga dekat dan kenal dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah dua tahun yang lalu di Panyabungan dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, dan anak tersebut ikut dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lebih kurang 2 bulan di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke Pekanbaru beberapa bulan dan terakhir kembali lagi ke Panyabungan tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua, saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi sejak Penggugat mengandung anak Penggugat dengan Tergugat, timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sering meninggalkan Penggugat, kadang-kadang dua bulan lamanya, dan Tergugat sudah menjatuhkan talak dibawah tangan.

- Bahwa sejak kembali ke Penyabungan Penggugat sering ke rumah orang tuanya di Panyabungan karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat.
- Bahwa sejak kehamilan Penggugat, Penggugat lebih sering tinggal di Panyabungan dan melahirkan anak Penggugat dan Tergugat pun di Panyabunga.
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Penggugat melahirkan anak mereka, Tergugat tidak pernah melihat Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat dan juga tidak pernah memberi nafkah.
- Bahwa sejak bulan April 2010 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, dan tidak saling mengunjungi lagi.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat di rumah orang tua Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak bersedia lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan pihak keluarga.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Imran sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga dekat, jarak rumah antara satu rumah dengan rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak, dan sekarang

Hal 5 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 162/Pdt.G/2010/PA.Pyb



tinggal bersama dengan Penggugat.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pada awalnya di Panyabungan, kemudian pindah ke Pekanbaru dan terakhir kembali lagi ke Panyabungan di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak Penggugat dan Tergugat kembali ke Panyabungan, sering terjadi perselisihan dan percekcoakan.
- Bahwa perselisihan dan percekcoakan Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak peduli dengan biaya hidup Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Tergugat beberapa bulan, akibatnya Penggugat lebih sering tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, kemudian cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan.
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal lebih kurang setahun dan sejak bulan April 2010 Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi serumah dan tidak saling mengunjungi sampai dengan saat sekarang ini.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan saksi tenyakan langsung kepada Penggugat bahwa Penggugat tidak bersedia lagi berumah tangga dengan Tergugat.
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan dapat menerimanya.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir yang pada pokoknya sesuai dengan gugatan semula dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir ke persidangan, serta tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah, dan gugatan Penggugat dipandang berdasarkan hukum dan beralasan, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan yang dilakukan di persidangan maka yang menjadi pokok masalah perkara ini, adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan terjadi perselisihan dan

Hal 7 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 162/Pdt.G/2010/PA.Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat tidak cukup memberi biaya atau nafkah rumah tangga dengan layak, Tergugat sering meninggalkan Penggugat berbulan-bulan, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat telah menceraikan Penggugat di bawah tangan dan sejak bulan April 2010 sampai dengan saat sekarang tidak satu rumah lagi serta tidak saling mengunjungi antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Penggugat tidak bersedia lagi menjadi isteri Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan kesaksian kedua saksi Penggugat, serta sesuai dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, serta keterangan masing-masing saksi satu sama lain saling menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian secara materil dan formil kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dekat Penggugat yang menerangkan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang





sah, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai satu orang anak;

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun damai, akan tetapi sejak bulan Juli 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, sebab Tergugat tidak memberi nafkah atau biaya rumah tangga yang layak, Tergugat sering meninggalkan Penggugat berbulan-bulan kadang sampai dua bulan lamanya tanpa alasan, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, kemudian sejak bulan April 2010 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan saat sekarang ini.
- bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.
- bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.
- bahwa kedua saksi juga menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan percekocan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan telah sulit dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa jalan terbaik untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, sebab kalau

Hal 9 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 162/Pdt.G/2010/PA.Pyb



masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak diselesaikan, maka akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebbaikannya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh dari kitab Al- Bayan halaman 38 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur- unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Panyabungan berdasarkan musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 Masehi, bersamaan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. I D R I S, SH sebagai Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, HASANUDDIN, S.Ag MUHAMAD SYARIF, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dihadiri oleh FATIMAH, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Ttd

HASANUDDIN, S.Ag

Drs. I D R I S, SH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

MUHAMAD SYARIF, S.HI

PANITERA PENGGANTI

Ttd

FATIMAH, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat : Rp.150.000,-

3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

4. Biaya Leges : Rp. 3.000,-

5. Biaya Meterai  
: Rp. 6.000,-

**Jumlah**

**: Rp.194.000,-**

2010

bungi aslinya

Panyabungan, 13 Oktober

Disalin sesuai dengan

Oleh Panitera

Hal 11 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 162/Pdt.G/2010/PA.Pyb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ali Mukti Daulay

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)